

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

5.1.1. Penjatuhan sanksi terhadap kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan alasan pembenar dalam penerapan sanksi tindakan bagi pelaku kejahatan didasarkan oleh beberapa dasar, yaitu secara filosofis alasan pembenar dalam penerapan sanksi tindakan didasarkan pada aliran positif yang beralaskan paham determinisme menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendak karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor. Penerapan hukum terhadap kasus yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Darwis, ST. Bin Mahmud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. Menyatakan terdakwa Muh. Darwis, ST. Bin Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

5.1.2. Pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mammengenai tindak pidana korupsi harus berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Salah satu aturan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara adalah pertimbangan yuridis seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, pemeriksaan

barang bukti dan pasal-pasal terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan non yuridis dapat dijelaskan yaitu latar belakang terdakwa, akibat yang dilakukan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa. Pemenuhan rasa keadilan terhadap tindak pidana korupsi jelas bukan masalah hukum dan semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung serta berdampak terhadap masalah yang berkaitan keuangan dan perbankan nasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan yaitu menggunakan pendekatan utilitarian dengan paradigma keadilan restoratif dan retributif. Ringannya Putusan Majelis Hakim belum mencerminkan keadilan dan belum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 5.2.1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus hendaknya memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana tanpa mengesampingkan aturan yang lebih khusus. Perumusan surat dakwaan harus disusun secara cermat dan teliti untuk menghindari para pelaku tindak pidana korupsi lepas dari jeratan hukum.
- 5.2.2. Penjatuhan pidana bagi terdakwa oleh hakim khususnya dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya di dasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja tetapi juga hakim hendaknya dalam putusan tersebut hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan.